



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 216, 2021

KEMENDAGRI. Tata Naskah Dinas Elektronik.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Instansi Pemerintah; dan
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi

kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

3. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.
4. Infrastruktur adalah kelengkapan aplikasi Naskah Dinas Elektronik berupa perangkat lunak dan perangkat keras.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. pedoman dalam penyusunan TNDE yang digunakan sebagai alat komunikasi kedinasan melalui media elektronik di lingkungan Kementerian.
- b. mempercepat pelaksanaan pengelolaan Naskah Dinas berbasis elektronik di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 3

- (1) Jenis TNDE di lingkungan Kementerian terdiri atas:
  - a. Naskah Dinas Elektronik arahan;
  - b. Naskah Dinas Elektronik korespondensi;
  - c. Naskah Dinas Elektronik khusus;
  - d. Laporan elektronik;
  - e. telaahan staf elektronik; dan
  - f. Naskah Dinas Elektronik lainnya.
- (2) Aplikasi, persyaratan teknis, dan Infrastruktur TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan data dan sistem informasi.
- (3) Ketentuan mengenai:
  - a. format Naskah Dinas Elektronik;

- b. desain sistem; dan
  - c. spesifikasi sistem,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Naskah Dinas Elektronik arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. surat perintah;
- b. surat tugas;
- c. surat perjalanan dinas; dan
- d. lembar disposisi.

#### Pasal 5

Naskah Dinas Elektronik korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Naskah Dinas Elektronik korespondensi intern meliputi:
  - 1. nota dinas;
  - 2. nota pengajuan konsep Naskah Dinas; dan
  - 3. memorandum.
- b. Naskah Dinas Elektronik korespondensi ekstern; dan
- c. surat undangan intern.

#### Pasal 6

Naskah Dinas Elektronik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. surat kuasa;
- b. berita acara;
- c. surat keterangan;
- d. surat pengantar; dan
- e. pengumuman.

#### Pasal 7

Laporan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan Naskah Dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.

#### Pasal 8

Telaahan staf elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan Naskah Dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis serta informasi lain.

#### Pasal 9

Naskah Dinas Elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. notula;
- b. rekomendasi;
- c. radiogram;
- d. surat keterangan melaksanakan tugas;
- e. surat panggilan;
- f. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- g. sertifikat; dan
- h. piagam.

#### Pasal 10

Aplikasi, persyaratan teknis dan Infrastruktur TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disiapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan